



PERATURAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 9 Tahun 2020

Tentang

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta diperlukan adanya Dosen Penasehat Akademik;
2. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;

10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 446 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.**
- Pertama** : Menugaskan Bapak/Ibu yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah mahasiswa yang dibimbingnya sudah dinyatakan lulus dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2020



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

NID. 20.892

Lampiran : SK Dekan No. 9 Tahun 2020
Tanggal : 29 Januari 2020

**Daftar Nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Manajemen Dosen Penasehat Akademik
Tahun Akademik 2020/2021**

Ronny Edward Utama, S.E., M.M.

NO	NO POKOK	NAMA MAHASISWA
1	2019310473	YOEL ABRAHAM de MELLO
2	2019310475	REYHAN PUTRA BERNANDA
3	2019310459	SUCI ROSITA
4	2019310460	PUTRI BIMA MAWADDAH
5	2019310314	INDAH GITAJINAN ANKANEGARA
6	2019310315	RAHAYU KUMALA CAHYA
7	2019316002	MUHAMMAD FADRI AKBAR
8	2019316003	RIDHO ALFHAN
9	2019310463	CUCIANINGSIH
10	2019310464	SITI NUR ALFIANA



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

NID. : 20.892